

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan - ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku Ke-III KUHPer dengan judul Perikatan. Kata perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata “Perjanjian”. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya.<sup>1</sup> Sedangkan Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dari pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, agar sesuatu perjanjian mempunyai kekuatan maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan
- d. Suatu sebab yang halal

Terhadap kebutuhan manusia yang dinamis, sedangkan sarana untuk memenuhi kebutuhan terbatas, akibatnya pendapatan yang diperoleh relatif terbatas pula. Salah

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1992 , hal. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.1

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 134

satunya adalah petani dan pengusaha lainnya. Di negara kita petani sawit atau pengusaha bidang lain masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama di era krisis seperti sekarang ini. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan cara mengajukan pinjaman kepada bank yang kemudian dikenal dengan istilah perjanjian kredit bank.

Relevan dengan hal tersebut, langkah antisipasi yang telah diambil dan dilakukan segera pemerintah dengan memberikan dukungan atau bantuan modal melalui kebijakan pemberian kredit. Kebijakan pemberian kredit yang disalurkan lembaga keuangan selain perbankan pemerintah juga lembaga keuangan perbankan swasta PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang salah satunya beroperasi di Sungai Bahar yang memberikan keanekaragaman kredit yang disalurkan, mulai dari jenis kredit investasi, kredit impor, kredit ekspor, kredit perumahan, kredit konstruksi, kredit industri kecil dan termasuk kredit usaha tani bagi petani sawit.

Dalam kebijakan pemberian kredit yang disalurkan PT. BPR kepada petani sawit yang berada di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selalu mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah digariskan. Ketaatan dalam menjalankan petunjuk dimaksud, bukan hanya diarahkan untuk menjamin kelancaran operasional perbankan yang bersangkutan.

Konsekuensi PT. BPR dalam kebijakan pemberian kredit kepada petani sawit harus mengikuti petunjuk yang sudah digariskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

Dalam memberikan kredit bank umum ataupun bank-bank milik pemerintah, wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan

kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian.

Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, interprestasinya haruslah setiap pemberian kredit yang diluncurkan bank-bank milik pemerintah, termasuk PT. BPR selalu diikuti dengan kewajiban menyerahkan hak tanggungan atau jaminan. Penyerahan hak tanggungan atau jaminan tersebut, tiada lain dimaksudkan untuk mengantisipasi agar penyaluran kredit yang tidak bisa dikembalikan tepat pada waktunya dengan baik atau terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit, hak tanggungan yang diserahkan atau diberikan itu segera dapat dilelang untuk mengambil penggantian pelunasan hutangnya. Hal ini dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi utang. Selain itu apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditur dapat melakukan penuntutan.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang isinya adalah: “Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”

Menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur.

Dalam hal ini, perjanjian kredit memerlukan jaminan yang cukup aman bagi pengembalian dana yang disalurkan melalui kredit. Adanya jaminan ini, sangatlah penting dalam mengurangi resiko kerugian si bank tersebut. Yang mana jaminan yang dianggap ideal sendiri dapat dilihat melalui beberapa hal, apakah dapat membantu memperoleh

kredit yang diperlukan, tidak melemahkan potensi dari usaha calon penerima kredit sendiri, serta memberikan kepastian kepada kreditur dalam pembayaran utang si debitur.

Pada Pasal 4 dalam surat perjanjian kredit, demi menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang oleh pihak debitur, maka pihak penjamin diwajibkan menyerahkan jaminan sebagaimana sesuai ketentuan pihak kreditur/bank berupa sebuah jaminan anggunan yang tercatat atas nama milik pribadi.

Namun demikian diakui dalam praktek tidak selamanya kredit yang disalurkan PT. BPR dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam pengembalian kreditnya yang dilakukan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan dengan lancar terhadap pencapaian yang diharapkan, tanpa disadari masih ditemui terjadinya wanprestasi dalam pengembalian kreditnya.

Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dalam perancangan atau pembuatan kontrak hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang pada intinya mengatur tentang:

1. Sepakat para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Objek tertentu
4. Sebab yang halal

Dengan demikian, menurut informasi yang diperoleh bahwa BPR Mitra di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2022 terdapat 3 nasabah pembayaran kreditnya macet. Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT.

BPR Mitra telah memberikan ketentuan-ketentuan pokok yang telah disetujui oleh nasabah atau peminjam. Berdasarkan dari perjanjian tersebut, 3 orang debitur yang gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya yang telah disetujui di awal perjanjian yang mengakibatkan pihak bank dengan sigap mengambil tindakan untuk menghubungi debitur yang terkait dan memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai atau wanprestasi.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA DENGAN PETANI SAWIT DI KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam pemberian kredit antara PT. BPR kepada petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa masalah yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana penyelesaian masalah dalam perjanjian kredit antara PT. BPR dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam pemberian kredit antara PT. BPR kepada petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Untuk mengetahui masalah yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perjanjian kredit antara PT. BPR dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum pidana tentang analisis hukum perdata tentang wanprestasi dalam pemberian kredit antara PT. BPR dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, selanjutnya penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan

Menurut Santoso Sastropetro mengemukakan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.<sup>4</sup>

### 2. Perjanjian

---


<sup>4</sup> Santoso Satropetro, *Pelaksanaan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta, 2015, hal.18

Subekti menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup>

Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>6</sup>

### 3. Kredit

Kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanya kepercayaan kepada nasabah tersebut.<sup>7</sup>



### 4. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 4 pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang menjalankan

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Inermasa, Jakarta, 1987, hal.29

<sup>6</sup> Taufik Hidayat Lubis, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2, Nomor 3, 2021

<sup>7</sup> Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal.73

<sup>8</sup> Pitono, TinjauanYuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jurnal Supremasi, Volume 9, Nomor 2, 2019.

operasionalnya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima hanya simpanan dalam wujud tabungan, deposito berjangka ataupun wujud lainnya yang dipersamakan serta menyalurkan dana selaku usaha BPR.<sup>9</sup>

#### 5. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.

### E. Landasan Teori

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas adalah:

#### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu dari sumber perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau banyak pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur, memberikan hak pada pihak debitur untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang disepakati tersebut, maka kreditur berhak menuntut pelaksanaan perjanjian yang belum atau tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau tidak dipenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan dengan atau tidak disertai dengan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Bank Perkreditan Rakyat*



penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga yang telah dikeluarkan oleh kreditur.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>11</sup>

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab tertentu

Perjanjian baru dianggap sah apabila memenuhi kedua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup syarat pertama dan kedua dari syarat-syarat perjanjian diatas. Syarat pertama adanya kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan dalam perjanjian, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.<sup>12</sup>

Kesepakatan tidak boleh terdapat suatu kekhilafan, paksaan dan penipuan, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata. Syarat kedua adalah kecakapan. Pasal 1320 KUHPerdata telah memberikan batasan orang-orang mana saja yang

---

Hal.91 <sup>10</sup> Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal.91

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal,95

dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, yang menyatakan bahwa  
“Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- Anak belum dewasa
- Orang yang ditaruh di bawah pengampunan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu (tetapi ini sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung RI).

Anak yang belum dewasa disini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan yang dibubarkan sebelum umum seseorang tersebut mencapai 21 tahun maka orang tersebut kembali dalam kedudukan belum dewasa. Dalam hal pengampunan diatur dalam rumusan Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya”


Pada perikatan dalam hal memberikan sesuatu kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perjanjian tertentu, haruslah sesuatu benda yang telah ditentukan secara pasti, paling tidak sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung kemudian,

sehingga tidak akan menimbulkan keraguan mengenai benda yang dimaksud dalam perjanjian.<sup>13</sup>

Syarat terakhir tentang sebab yang halal, Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bellawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya. Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:



### 1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris yang bertipe *Field Research*, yaitu suatu tipe penelitian yang menegakan pada penelitian lapangan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau tempat penelitian tertentu.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>13</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1223 Sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 76

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.<sup>14</sup> Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dalam pelaksanaan pemberian kredit antara PT. BPR dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegas nyari set kepustakaan membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>15</sup> Penelitian ini semenjak awal dilaksanakan hingga selesai hanya dilakukan di dalam perpustakaan. Penelitian ini membahas beberapa teori yang dikaji ulang.

#### b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Menindak lanjuti dari hasil penelitian kepustakaan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, penting artinya dalam mendeksripsikan masalah dalam pembahasan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 39

<sup>15</sup> Mestika Ze, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, Hal.1

satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.<sup>16</sup> Adapun responden dan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Junita T sebagai Supervisor PT. BCA Finance Cabang Kota Jambi
- b) Wahyu Rizki Ramadhan Nasabag PT. BCA Finance Cabang Kota Jambi

## 6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>16</sup> Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

Bab Satu adalah bagian pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua adalah bagian yang akan memuat tinjauan umum tentang perjanjian, yang memuat sub bab pengertian perjanjian, sub syarat-syarat sah perjanjian, sub bab akibat suatu perjanjian dan sub bab hubungan hukum dalam perjanjian.

Bab Tiga adalah bagian ketiga dengan membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Kredit, dengan sub bab pengertian kredit, sub bab jenis-jenis kredit, sub bab ketentuan persyaratan umum kredit, sub bab dasar-dasar pemberian kredit bank, sub bab penggolongan kredit bank

Bab Empat adalah bagian ke empat dengan membahas tentang pelaksanaan dalam pemberian kredit antara PT. Bank perkreditan rakyat dengan petani sawit di kecamatan sungai bahar kabupaten muaro jambi, dengan sub bab pelaksanaan perjanjian dalam pemberian kredit antara PT. BPR kepada petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, sub bab masalah yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan sub bab penyelesaian masalah dalam perjanjian kredit antara PT. BPR dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi

Bab Lima adalah bagian kelima berupa penutup dengan sub bahasan, kesimpulan dan saran.

